

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-2/PJ/2024

Tanggal : 15 Maret 2024

**CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS DISKONTO SBI**

1. Pada tanggal 15 September 2023, Bank Indonesia menerbitkan SBI sebagai berikut:
 - Nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - Jangka waktu 12 bulan (tanggal jatuh tempo SBI pada 13 September 2024).
 - Bank Umum Konvensional (BUK) A pada saat penerbitan pertama membeli SBI dengan harga Rp950.000.000,00.
 - BUK A terdaftar sebagai peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS (dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai *Sub-Registry*).
 - BUK A memegang SBI tersebut sampai dengan saat tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 13 September 2024, Bank Indonesia melunasi SBI dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan nilai nominal SBI yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada BUK A. Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK A pada saat tanggal jatuh tempo SBI adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai nominal SBI pada saat jatuh tempo - nilai tunai perolehan SBI
 = Rp1.000.000.000,00 - Rp950.000.000,00
 = Rp50.000.000,00
 - Mengingat diskonto SBI pada saat pelunasan dibayar secara langsung oleh Bank Indonesia kepada BUK A, dan Bank Indonesia sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf c angka 1) Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Bank Indonesia wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas diskonto SBI dimaksud.
 - Namun demikian, karena penerima penghasilan atas diskonto SBI adalah BUK A yang merupakan bank, yaitu penerima penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 6 huruf a angka 3) Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka atas diskonto SBI tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - Atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK A sebesar Rp50.000.000,00 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan BUK A Tahun Pajak 2024.
2. Terkait contoh nomor 1 di atas, BUK A tidak memegang SBI tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 15 November 2023, BUK A menjual seluruh SBI tersebut kepada PT B di Pasar Sekunder dengan harga Rp960.000.000,00. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui *Sub-Registry*.

Pada tanggal 15 November 2023, BUK A menerima penghasilan dari penjualan SBI sebesar Rp960.000.000,00. Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK A pada saat penjualan SBI di Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai tunai penjualan SBI - nilai tunai perolehan SBI
 = Rp960.000.000,00 - Rp950.000.000,00
 = Rp10.000.000,00

- Mengingat bahwa PT B bukan merupakan pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan transaksi jual beli antara BUK A dengan PT B dilakukan melalui *Sub-Registry*, maka pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas diskonto SBI dilakukan oleh *Sub-Registry* Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf e angka 2) Surat Edaran Direktur Jenderal ini. Namun, karena diskonto SBI tersebut diterima atau diperoleh bank, maka *Sub-Registry* Pembeli tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas diskonto SBI dimaksud.
 - Atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK A sebesar Rp10.000.000,00 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan BUK A Tahun Pajak 2023.
3. Melanjutkan contoh nomor 2 di atas, dalam hal PT B memegang SBI sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 13 September 2024, Bank Indonesia melunasi SBI dengan mentransfer sejumlah uang sebesar nilai nominal SBI kepada *Sub-Registry* Pembeli. Selanjutnya, PT B menerima penerusan pelunasan dari *Sub-Registry* Pembeli atas seluruh SBI yang dimilikinya dengan nilai pelunasan sesuai dengan nilai nominal yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00.

Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh PT B pada saat tanggal jatuh tempo SBI (tanggal 13 September 2024) adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai nominal SBI pada saat jatuh tempo - nilai tunai perolehan SBI

$$= \text{Rp}1.000.000.000 - \text{Rp}960.000.000,00$$

$$= \text{Rp}40.000.000,00$$
 - Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI = 20% x Rp40.000.000,00 = Rp8.000.000,00.
 - Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp8.000.000,00 tersebut dipotong oleh *Sub-Registry* Pembeli.
4. Terkait contoh nomor 3 di atas, dalam hal PT B tidak memegang SBI tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 15 Januari 2024, PT B menjual seluruh SBI tersebut kepada A Ltd. di Pasar Sekunder dengan harga Rp970.000.000,00. A.Ltd merupakan Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di Singapura. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui *Sub-Registry*.

Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh PT B pada saat penjualan SBI adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai tunai penjualan SBI - nilai tunai perolehan SBI

$$= \text{Rp}970.000.000,00 - \text{Rp}960.000.000,00$$

$$= \text{Rp}10.000.000,00$$
- Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI = 20% X Rp10.000.000,00 = Rp2.000.000,00.
- Mengingat bahwa diskonto SBI tersebut diterima atau diperoleh PT B sebelum berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka PT B wajib menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI sebesar Rp2.000.000,00 dimaksud paling lambat tanggal 30 April 2024.

5. Melanjutkan contoh nomor 4 di atas, A Ltd. tidak memegang SBI tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 15 April 2024, A Ltd. menjual seluruh SBI tersebut kepada Bank C di Pasar Sekunder dengan harga Rp980.000.000,00. Transaksi jual beli dilakukan melalui *Sub-Registry* dan Bank C terdaftar sebagai peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS (dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai *Sub-Registry* Pembeli). Dalam P3B Indonesia-Singapura diatur bahwa Indonesia memiliki hak pemajakan atas penghasilan bunga yang bersumber dari Indonesia dengan tarif sebesar 10% dari nilai bunga yang dibayarkan.

Dalam hal A Ltd. memenuhi ketentuan mengenai tata cara penerapan P3B, maka perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh A Ltd. pada saat penjualan SBI adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai tunai penjualan SBI - nilai tunai perolehan SBI
= Rp980.000.000,00 - Rp970.000.000,00
= Rp10.000.000,00
- Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI = 10% X Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
- Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp1.000.000,00 tersebut dipotong oleh Bank C selaku *Sub-Registry* Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf e angka 2) Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

6. Pada tanggal 21 November 2024, Bank Indonesia menerbitkan SBI dalam valuta asing (US\$) sebagai berikut:

- Nilai nominal sebesar US\$1.000.000.
- Jangka waktu 3 bulan (tanggal jatuh tempo pada 26 Februari 2025).
- Bank Umum Konvensional (BUK) D pada saat penerbitan pertama membeli SBI dalam mata uang selain rupiah dengan harga US\$950.000.
- Transaksi jual beli dilakukan melalui *Sub-Registry*.

BUK D tidak memegang SBI tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 21 Desember 2024, BUK D menjual seluruh SBI tersebut kepada PT E di Pasar Sekunder dengan harga US\$960.000. Pencatatan atas transaksi penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Desember 2024, namun pengalihan hak kepemilikan sekaligus pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Desember 2024. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pencatatan atas transaksi penjualan SBI di Pasar Sekunder adalah sebesar Rp15.000,00 dan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pengalihan hak kepemilikan sekaligus pembayaran adalah sebesar Rp15.200,00.

Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK D pada saat penjualan SBI adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai tunai penjualan SBI - nilai tunai perolehan SBI
= (US\$960.000 - US\$950.000) x Rp15.000,00 (kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pencatatan atas transaksi penjualan).
= Rp150.000.000,00
- Mengingat bahwa PT E bukan merupakan pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka pemotongan Pajak Penghasilan atas diskonto SBI dilakukan oleh *Sub-Registry* Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf e angka 2) Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

- Namun demikian, karena penerima penghasilan atas diskonto SBI adalah BUK D yang merupakan bank, yaitu penerima penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 6 huruf a angka 3) Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka atas diskonto SBI tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - Atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK D sebesar Rp150.000.000,00 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan BUK D Tahun Pajak 2024.
7. Pada tanggal 29 Maret 2024, Bank Indonesia menerbitkan SBI berdasarkan prinsip syariah dalam valuta asing (US\$) sebagai berikut:
- Nilai nominal sebesar US\$100.000.
 - Jangka waktu 3 bulan (tanggal jatuh tempo pada 1 Juli 2024).
 - Imbal hasil SBI berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebesar US\$5.000.
 - Bank Umum Konvensional (BUK) E pada saat penerbitan pertama membeli SBI dalam valuta asing dimaksud sebesar nilai nominal sebesar US\$100.000.
 - Transaksi jual beli dilakukan melalui *Sub-Registry*.

BUK E tidak memegang SBI tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 29 April 2024, BUK E menjual seluruh SBI tersebut kepada PT F di Pasar Sekunder dengan harga US\$101.000. Pencatatan atas transaksi penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 29 April 2024, namun pengalihan hak kepemilikan sekaligus pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Mei 2024. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pencatatan atas transaksi penjualan SBI di Pasar Sekunder adalah sebesar Rp15.400,00 dan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pengalihan hak kepemilikan sekaligus pembayaran adalah sebesar Rp15.600,00.

Perhitungan nilai diskonto SBI dalam bentuk imbal hasil SBI dan besarnya Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK E pada saat penjualan SBI di Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai tunai penjualan SBI - nilai tunai perolehan SBI

$$= (\text{US\$}101.000 - \text{US\$}100.000) \times \text{Rp}15.400,00 \text{ (kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pencatatan atas transaksi penjualan)}$$

$$= \text{Rp}15.400.000,00$$
- Mengingat bahwa PT F bukan merupakan pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka pemotongan Pajak Penghasilan atas imbal hasil SBI berdasarkan prinsip syariah dilakukan oleh *Sub-Registry* Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 4 huruf e angka 2) Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- Namun demikian, karena penerima penghasilan atas diskonto SBI adalah BUK E yang merupakan bank, yaitu penerima penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Materi bagian E angka 6 huruf a angka 3) Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka atas diskonto SBI tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- Atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh BUK E sebesar Rp15.400.000,00 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan BUK E Tahun Pajak 2024.

8. Melanjutkan contoh nomor 7 di atas, PT F tidak memegang SBI tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 29 Mei 2024, PT F menjual seluruh SBI tersebut kepada Tuan G di Pasar Sekunder dengan harga US\$102.000. Transaksi jual beli dilakukan melalui *Sub-Registry*. Pencatatan atas transaksi penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024, namun pengalihan hak kepemilikan sekaligus pembayaran dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pencatatan atas transaksi penjualan SBI di Pasar Sekunder adalah sebesar Rp15.500,00 dan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pengalihan hak kepemilikan sekaligus pembayaran adalah sebesar Rp15.600,00.

Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh PT F pada saat penjualan SBI di Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai tunai penjualan SBI - nilai tunai perolehan SBI
 = (US\$102.000 - US\$101.000) x Rp15.500,00 (kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pencatatan atas transaksi penjualan)
 = Rp15.500.000,00
 - Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI = 20% x Rp15.500.000,00 = Rp3.100.000,00.
 - Mengingat bahwa Tuan G bukan merupakan pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Materi angka 4 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas diskonto SBI dilakukan oleh *Sub-Registry* Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Materi angka 4 huruf e angka 2) Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
9. Melanjutkan contoh nomor 8 di atas, Tuan G memegang SBI sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 1 Juli 2024, Bank Indonesia melunasi SBI dengan mentransfer sejumlah uang sebesar nilai nominal beserta imbal hasil kepada *Sub-Registry* Pembeli. Selanjutnya, Tuan G menerima penerusan pelunasan dari *Sub-Registry* Pembeli atas seluruh SBI yang dimilikinya dengan nilai pelunasan sebesar US\$105.000. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pelunasan SBI dimaksud adalah sebesar Rp15.500,00.

Perhitungan nilai diskonto SBI dan besarnya Pajak Penghasilan bersifat final yang terutang atas diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Tuan G pada saat tanggal jatuh tempo SBI dimaksud adalah sebagai berikut:

- Diskonto SBI = nilai pelunasan SBI pada saat jatuh tempo - nilai tunai perolehan SBI
 = (US\$105.000 - US\$102.000) x Rp15.500,00 (kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pelunasan SBI)
 = Rp46.500.000,00

- Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas diskonto SBI= 20% x Rp46.500.000,00 = Rp9.300.000,00.
 - Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp9.300.000,00 tersebut dipotong oleh *Sub-Registry* Pembeli selaku pihak yang membayarkan penghasilan.
-

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo

